



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah;
 2. Para Asisten Sekda;
 3. Para Staf Ahli Wali Kota;
 4. Inspektur;
 5. Sekretaris DPRD;
 6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda;
 7. Kepala Pelaksana BPBD;
 8. Direktur RSUD Bendan;
 9. Para Camat di Lingkungan Kota Pekalongan;
 10. Para Lurah di Lingkungan Kota Pekalongan.

di-

PEKALONGAN

SURAT EDARAN
NOMOR 00.3 / 0021 TAHUN 2025
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA, OPTIMALISASI
PENYERAPAN ANGGARAN, DAN PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Dasar:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi;
3. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Masa Transisi;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;
6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, optimalisasi penyerapan anggaran, dan penanggulangan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2026, agar dipedomani hal-hal sebagai berikut :

I. Langkah-Langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengirimkan salinan Surat Keputusan PA tentang penunjukan PPK kepada Sekretaris Daerah Kota Pekalongan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2026;
2. PA/KPA memerintahkan PPK untuk melakukan pembuatan akun dan/atau pembaharuan akun Katalog Elektronik Versi 6 di website katalog.inaproc.id paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026;

3. PA/ KPA memerintahkan PPK untuk melakukan penyimpanan *upload file* dokumen kelengkapan kontrak PBJ tahun anggaran 2026 dan tahun anggaran sebelumnya pada aplikasi e-kontrak LPSE dan *e-purchasing*;
4. PA/KPA memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa tanpa terkecuali paling lambat 31 Januari 2026 dan menyimpan hasil unggahan RUP dalam bentuk file pdf;
5. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 dapat segera dimulai pada awal tahun 2026 (tender/seleksi/*e-purchasing*/pengadaan langsung), terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada:
 - a. Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran;
 - b. Barang/jasa yang durasi pelaksanaan pekerjaannya cukup panjang (paling kurang 6 bulan); dan
 - c. Barang/jasa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau harus segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. PA dalam rangka pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa memastikan:
 - a. Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik;
 - b. Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - c. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik; dan
 - d. Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*.
8. Dalam hal pengadaan barang yang dibutuhkan OPD tidak tersedia ataupun volume tidak mencukupi kebutuhan maka dapat mengajukan permohonan persetujuan produk non PDN kepada Tim P3DN Kota Pekalongan paling lambat 28 Februari 2026;
9. PA/KPA dan PPK memastikan bahwa serah terima pertama pekerjaan paling lambat pada tanggal 30 November 2026;
10. Untuk mempercepat pengadaan pekerjaan konstruksi perlu dilakukan melalui metode *e-purchasing* (apabila kategori telah tersedia); dan

11. Apabila kategori pekerjaan konstruksi dalam katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada poin 10 belum tersedia, dan paket pengadaan memenuhi kriteria berupa spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, maka PPK memutuskan pemilihan penyedia melalui metode Tender Cepat sepanjang Pelaku Usaha telah terqualifikasi dan memiliki kinerja baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

II. **Optimalisasi Penyerapan Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Dalam rangka mempercepat realisasi belanja APBD, pelaksanaan kontrak dapat mendayagunakan ketentuan sebagai berikut

1. Melakukan pemberian uang muka berdasarkan analisis PPK dengan besaran uang muka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk mendukung kesiapan keuangan penyedia dan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Melakukan percepatan pembayaran prestasi pekerjaan dengan sistem bulanan atau termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak. Apabila diperlukan dapat dilakukan *addendum* kontrak untuk mengubah termin pembayaran dengan memperbanyak jumlah termin atau pembayaran secara sekaligus menjadi termin;
3. Melakukan percepatan pembayaran bagian Kontrak yaitu bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak atau *Provisional Hand-Over* (PHO) parsial (apabila ada); dan
4. Untuk pekerjaan konstruksi, PPK memberikan pembayaran atas:
 - a) bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sudah dipastikan berada di lokasi pekerjaan; atau
 - b) bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*) serta merupakan bagian dari pekerjaan Utama tetapi telah memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen.

III. **Monitoring dan Debottlenecking Pelaksanaan Pengadaan dan Penyerapan Anggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran pada Belanja Pemerintah, melaksanakan hal-hal berikut:

1. PA/KPA melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam rencana umum pengadaan dan rencana penarikan dana; dan
2. Dalam rangka memperlancar serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran, PA/KPA melakukan kegiatan *debottlenecking* dengan melibatkan Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

A. Tahap Perencanaan dan Persiapan

1. Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. OPD dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan dan/atau tidak mendukung rencana strategis kota. Misalnya Pengadaan titipan (tidak dibutuhkan) dari semua pihak;
2. Pada saat melakukan analisis pasar didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar, khusus untuk konstruksi didampingi oleh tim ahli;
3. PPK, PP, dan Pokja Pemilihan melakukan kaji ulang atas RUP yang ditetapkan oleh PA/ KPA. Apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan;
4. Dalam hal hanya terdapat penyedia tunggal yang mampu menyediakan kebutuhan, metode pemilihan yang digunakan yaitu penunjukan langsung. Contoh: pemasangan iklan di *billboard* tertentu dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia yang mendapatkan izin pengelolaan *billboard*;
5. Penggabungan dan/atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektifitas dan efisiensi dalam proses pemaketan;
6. Dilarang memecah satu paket pekerjaan menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Contoh: pengadaan dipecah menjadi beberapa paket kepada penyedia yang dikendalikan oleh orang yang sama;
7. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menghalangi kompetisi dan/atau kesempatan usaha kecil;
8. PA/KPA dan PPK melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan;
9. PPK, PP, dan Pokja Pemilihan menolak melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya. Contoh: tidak terdapat *Feasibility Study* (FS), tidak terdapat data penyelidikan tanah, gambar perencanaan tidak

lengkap, tidak terdapat titik lokasi pekerjaan dan/atau lahan/utilitas belum dibebaskan;

10. Dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah dari kebutuhan. Contoh: pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak memerlukan spesifikasi seperti laptop untuk melakukan desain grafis;
11. Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan ke produk/merek tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang, komponen, bagian dari sistem yang sudah ada. Apabila berdasarkan hasil survei pasar, kebutuhannya dapat dipenuhi oleh beberapa merek, maka spesifikasi teknis tidak boleh menyebut/mengarah pada 1 merek. Apabila kebutuhannya hanya dapat dipenuhi oleh 1 merek, maka seharusnya dilakukan penunjukan langsung kepada rantai pasok terpendek yang berada di pasar. Contoh 1. pengadaan mobil dilakukan ke dealer utama. Contoh 2. pengadaan perangkat lunak kepada Microsoft; dan
12. Dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia yang membuat persiapan lebih baik daripada penyedia lain, kecuali yang sudah diatur di RUP.

B. Pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing*

1. PPK dan PP mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi;
2. *E-purchasing* pada Katalog Elektronik dilaksanakan dengan metode mini-kompetisi atau negosiasi harga;
3. Mini-kompetisi dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi; dan
4. *E-purchasing* melalui metode Negosiasi Harga, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

C. Pemilihan Penyedia melalui Non *E-Purchasing*

1. PPK, PP dan Pokja Pemilihan mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi;

2. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia, Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh Tenaga/Tim Teknis dan/atau Tenaga/Tim ahli yang memiliki kompetensi dan bebas dari benturan kepentingan;
3. Penyusunan kriteria evaluasi tidak multitafsir serta tidak menambah persyaratan yang bersifat diskriminatif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa. Contoh kriteria diskriminatif yang dihindari mencakup:
 - a. Keharusan memiliki rekening di bank tertentu;
 - b. Persyaratan lokasi kantor di wilayah spesifik; dan/atau
 - c. Ketentuan saldo minimal di rekening bank.
4. Pokja Pemilihan dilarang membuat persyaratan:
 - a. Peserta Pemilihan harus mempunyai rekening di Bank Pemerintah Daerah setempat;
 - b. Jaminan Penawaran diterima hanya yang diterbitkan oleh Bank; dan/atau
 - c. Peserta Pemilihan harus memiliki uang yang mengendap pada rekening bank.
5. PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan dan/atau Peserta Pemilihan/Penyedia dilarang melakukan persekongkolan secara vertikal maupun horizontal untuk memenangkan Peserta Pemilihan/Penyedia tertentu. Contoh persengkongkolan untuk pengaturan harga penawaran;
6. Peserta pemilihan tidak boleh meminjamkan akun SPSE kepada peserta pemilihan/pihak lain;
7. PA/KPA/pihak lain dilarang melakukan intervensi terhadap PPK, PP, dan Pokja Pemilihan untuk memenangkan Pelaku Usaha tertentu;
8. Dalam hal paket pengadaan memenuhi kriteria untuk diberikan layanan pendampingan/*probity advice*, maka PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat mengajukan layanan pendampingan/*probity advice*;
9. Pokja Pemilihan mengunggah kertas kerja evaluasi pada aplikasi SPSE sehingga bisa diakses oleh peserta penawaran dan PPK bersamaan dengan penetapan dan pengumuman pemenang;
10. Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi terhadap peralatan harus memperhatikan *output* yang dapat dihasilkan oleh peralatan yang ditawarkan oleh Peserta Pemilihan. Contohnya dalam dokumen pemilihan disyaratkan memiliki 6 (enam) truk pasir dengan kapasitas masing-masing sebesar 10

(sepuluh) ton, dapat disetarakan dengan memiliki 3 (tiga) truk pasir yang kapasitasnya masing-masing 20 (dua puluh) ton;

11. Pokja Pemilihan melakukan proses klarifikasi apabila terdapat keraguan pada dokumen yang diserahkan Peserta Pemilihan untuk memenuhi persyaratan pada dokumen pemilihan;
12. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan peserta pemilihan yang memiliki penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai HPS sebelum melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran tersebut;
13. Dalam hal Pengadaan yang membutuhkan uji kualitas dan/atau kelayakan fungsi, Pokja Pemilihan dapat memberikan persyaratan untuk dilakukan pengujian sesuai dengan kriteria pengujian yang ditetapkan pada dokumen pemilihan. Pengujian dilakukan saat evaluasi penawaran dapat dibantu oleh Tim Teknis. Contohnya pada pengadaan mesin cetak/printer dalam penawaran peserta mesin cetak memiliki kapasitas cetak 200 lembar per menit, dilakukan uji cetak pada saat evaluasi penawaran; dan
14. PA, KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang meminta dan/atau menerima segala bentuk pemberian/layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses PBJP yang melibatkan peserta, calon peserta, penyedia, dan/atau pihak lainnya.

D. Pelaksanaan Kontrak

1. PPK mengidentifikasi dan menyusun serta melakukan mitigasi risiko Korupsi pada tahap pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
2. Dalam hal hasil audit BPK ditemukan kelebihan pembayaran terhadap nilai kontrak pengadaan, Penyedia menindaklanjuti hasil audit berupa penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah setelah dilakukan koordinasi dengan PPK. Dalam hal Penyedia tidak menindaklanjuti hasil audit, maka Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi BPK;
3. PPK yang terbukti melanggar ketentuan pelaksanaan kontrak, seperti menyetujui pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, akan dikenakan sanksi administratif dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. PPK tidak dapat melakukan perubahan/*addendum* kontrak yang mempengaruhi kompetisi saat proses pemilihan Penyedia, diantaranya:

- a. Mengubah tata cara pembayaran, contohnya pembayaran yang awalnya disepakati dalam Kontrak secara sekaligus menjadi termin;
 - b. Mengubah besaran denda keterlambatan, contohnya denda keterlambatan yang awalnya disepakati dalam kontrak sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak menjadi 1 ‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
 - c. Mengubah jenis Kontrak, contohnya jenis kontrak yang awalnya *lumsun* menjadi kontrak harga satuan atau sebaliknya; dan
 - d. Mengubah ketentuan uang muka, contohnya yang awalnya tidak diberikan uang muka menjadi diberikan muka.
5. Dalam hal Penyesuaian harga pada kontrak tahun jamak, yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan dan telah tercantum dalam dokumen kontrak, PPK hanya boleh melakukan penyesuaian harga untuk kontrak harga satuan atau bagian harga satuan untuk kontrak gabungan *lumsun* dan harga satuan. PPK tidak diperkenankan melakukan penyesuaian harga untuk kontrak *lumsun*;
 6. PPK tidak boleh memberikan perpanjangan waktu akibat kesalahan Penyedia. Perpanjangan waktu hanya boleh diberikan jika terjadi peristiwa kompensasi dan/atau terdapat penambahan ruang lingkup pekerjaan akibat perubahan kondisi lapangan, dan/atau keadaan kahar;
 7. PPK dalam memberikan pemberian kesempatan harus memperhatikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai dasar penentuan pemberian kesempatan. Apabila berdasarkan penilaian PPK bahwa Penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka PPK dapat memberikan kesempatan dengan mengenakan sanksi denda keterlambatan dan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) diperpanjang yang dituangkan dalam addendum Kontrak. Terdapat justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan yang memuat:
 - a. Analisis bahwa penyedia akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Jangka waktu yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan justifikasi teknis, meliputi waktu mendesak atau tidak dapat dilaksanakan oleh penyedia lain; dan

- c. Dipastikan adanya ketersediaan anggaran apabila penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran.
8. PPK dapat menggunakan teknologi monitoring atau aplikasi pelaporan digital untuk memantau progres dan kualitas pekerjaan secara *real-time* guna meningkatkan akurasi pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak;
9. PPK memastikan bahwa subkontraktor sudah dibayar oleh kontraktor utama sebelum PPK melakukan pembayaran kepada kontraktor utama; dan
10. PPK dan PP melakukan penilaian kinerja penyedia melalui sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP). Penilaian kinerja tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran penyedia guna mengurangi potensi tindak pidana korupsi.

V. Lain-Lain

Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK dengan ketentuan sebagai berikut;

- a) sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
- b) sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
- c) sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
- d) sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2025



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.